

## PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 10 TAHUN 2008

#### **TENTANG**

#### KERJASAMA DESA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan, desa berdasarkan kewenangannya dapat mengadakan kerja sama antar desa atau dengan pihak ketiga sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Desa dipandang sudah tidak sesuai perkembangan keadaan dan ketentuan atau peraturan perundangundangan;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal 85, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;

## Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

dan

#### **BUPATI KULON PROGO**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

## BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- 9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Kerjasama desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 12. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.

## **BAB II**

## **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup kerjasama desa meliputi :
  - a. kerjasama antar desa; dan
  - b. kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan/peraturan perundangundangan.

- (1) Kerjasama antar desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam bidang:
  - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
  - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. sosial budaya;

- e. ketentraman dan ketertiban;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. tenaga kerja;
- h. pekerjaan umum;
- i. batas desa; dan
- j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Kerjasama antar desa dapat dilakukan antara:

- a. desa dengan desa dalam 1 (satu) kecamatan; dan
- b. desa dengan desa di lain kecamatan dalam 1 (satu) Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Apabila desa dengan desa di lain kabupaten mengadakan kerjasama, maka harus mengikuti ketentuan kerjasama antar daerah.
- (2) Dalam hal kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur tindak lanjut kerjasama antar desa, pengaturannya mendasarkan pada Peraturan Daerah ini.

## BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 6

Kerjasama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (1) Kerjasama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa.
- (2) Kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat

### **BAB IV**

## TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerjasama desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama desa secara partisipatif.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama desa kepada masyarakat melalui BPD dan laporan pelaksanaan kerjasama desa kepada Bupati melalui camat serta menginformasikannya kepada masyarakat desa.

#### Pasal 9

- (1) BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) BPD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan kerjasama desa Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban :

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa; dan
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pihak ketiga yang melakukan kerjasama desa mempunyai kewajiban:

- a. memberdayakan masyarakat lokal;
- b. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

#### BAB V

#### BENTUK KERJASAMA

#### Pasal 12

- (1) Kerjasama antar desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Kerjasama desa dengan pihak ketiga dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan BPD masing-masing desa, dan kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Camat terkait.

## BAB VI

#### PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama desa dapat dibentuk Badan Kerjasama yang beranggotakan unsur :
  - a. pemerintah desa;
  - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. lembaga kemasyarakatan desa; dan
  - d. tokoh masyarakat.
- (2) Jumlah dan susunan anggota Badan Kerjasama disesuaikan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerja sama, pembiayaan dan kompleksitas kegiatan.

- (3) Badan kerjasama mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan Peraturan Bersama atau Perjanjian Kerja sama; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama kepada masing-masing Kepala Desa dengan tembusan masing-masing BPD.
- (4) Pembentukan Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Bersama atau Perjanjian Kerja sama.

#### **BAB VII**

#### TATA CARA KERJASAMA

#### Pasal 14

- (1) Rencana kerjasama desa dibahas dalam rapat musyawarah desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
- (2) Hasil pembahasan rencana kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama desa.
- (3) Pembahasan rencana kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat paling sedikit :
  - a. ruang lingkup kerjasama;
  - b. bidang kerjasama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pembiayaan; dan
  - g. penyelesaian perselisihan.

## BAB VIII

## JANGKA WAKTU

### Pasal 15

(1) Jangka waktu kerjasama desa ditentukan sesuai kebutuhan dan kesepakatan.

- (2) Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, tujuan kerja sama belum tercapai maka kerjasama desa dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.
- (3) Penentuan jangka waktu kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas kerjasama desa.

#### **BAB IX**

#### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 16

- (1) Kerjasama desa yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan masing-masing BPD.
- (2) Pembiayaan dalam rangka kerjasama desa dibebankan kepada pihak yang melakukan kerjasama dan anggarannya dibebankan pada APBDes masing-masing desa.

#### BAB X

## HASIL USAHA

## Pasal 17

- (1) Hasil usaha kerja sama desa yang berupa uang disetorkan ke Kas Desa dan dikelola melalui APBDes.
- (2) Hasil usaha kerja sama desa selain uang, menjadi kekayaan masing-masing desa dan dicatat dalam register inventaris desa.

#### **BAB XI**

## PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

## Pasal 18

Perubahan dan pembatalan kerjasama desa dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam kerjasama desa.

Perubahan dan pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi situasi force majeur; atau
- b. atas permintaaan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

#### Pasal 20

Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
- c. merugikan masyarakat.

## **BAB XII**

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 21

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama desa maka penyelesaiannya dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa dalam 1 (satu) kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Perselisihan kerjasama antar desa di lain kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat yang bersangkutan atau Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan(2) dilakukan secara adil, tidak memihak, dan bersifat final.

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat atau Bupati.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan tidak memihak.

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berhasil, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui lembaga arbitrase atau lembaga pengadilan.

### **BAB XIII**

#### FORCE MAJEUR

#### Pasal 23

- (1) Force majeur adalah suatu keadaan memaksa diluar kehendak/kuasa manusia, yang meliputi :
  - a. bencana alam;
  - b. kekacauan akibat peperangan atau huru hara; atau
  - c. kebijakan pemerintah.
- (2) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerjasama dapat batal atau dibatalkan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak.
- (3) Segala akibat hukum kerjasama menjadi tanggung jawab para pihak secara proporsional.

## **BAB XIV**

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
  - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

- (3) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilimpahkan kepada Camat meliputi :
  - a. memfasilitasi kerjasama desa;
  - b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
  - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

## BAB XV

## KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

Pengaturan kerjasama desa yang telah ada wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

#### **BAB XVI**

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Kerja sama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates, pada tanggal 13 Juni 2008 BUPATI KULON PROGO,

> > Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 13 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI E

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : <u>2/PB/DPRD/2008</u>

2/PB/VI/2008

Tanggal: 13 Juni 2008

Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo tentang:

 Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil, dan Perangkat Desa Lainnya;

2. Badan Usaha Milik Desa;

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan

4. Kerjasama Desa.

## **PENJELASAN**

#### **ATAS**

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 10 TAHUN 2008

#### **TENTANG**

#### KERJASAMA DESA

#### I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 214 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal 85 ayat (2), maka dalam upaya meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan, desa berdasarkan kewenangannya dapat mengadakan kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan masing-masing BPD.

Untuk memudahkan pelaksanaan kerjasama desa, dapat dibentuk Badan Kerja sama yang beranggotakan perangkat desa, masyarakat dan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama. Badan Kerja sama mempunyai tugas sebagai pelaksana kerja sama desa dan mempunyai kewajiban melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa.

Jika dalam perjalanan kerjasama antar desa dimaksud terjadi perselisihan, maka upaya penyelesaiannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang dan keputusannya bersifat final. Perselisihan yang terjadi antara desa dengan pihak ketiga dalam bentuk perjanjian kerja sama, setelah upaya musyawarah melalui mediasi oleh Camat terkait atau Bupati tidak dapat mencapai mufakat, maka upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh para pihak adalah melalui lembaga arbitrase atau lembaga peradilan.

Pengawasan kerjasama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, dilakukan oleh pemerintah atasan dalam bentuk adanya kewajiban melaporkan bagi desa yang melakukan kerja sama yang disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada pejabat yang berwenang sesuai hirarkinya, dengan harapan desa tidak melampaui kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dan kemungkinan terjadinya konflik atau perselisihan diantara para pihak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Kerjasama Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "arbitrase" adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

000000000